



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 670 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 501
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan minat masyarakat yang tinggi untuk bersekolah di sekolah negeri, dan untuk menampung calon peserta didik yang berdomisili satu Rukun Warga dengan lokasi sekolah negeri, serta hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu adanya penambahan kuota dengan tetap mempertimbangkan kondisi ruang kelas di sekolah, sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 501 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.
- KESATU : Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran X Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 670 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Juni 2020

RASIO KELAS

Rasio kelas paling banyak pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

PAUD.....	20 peserta didik;
TKLB.....	5 peserta didik;
SD.....	32 peserta didik;
PAKET A.....	20 peserta didik;
SDLB.....	5 peserta didik;
SMP.....	40 peserta didik;
PAKET B.....	25 peserta didik;
SMPLB.....	8 peserta didik;
SMA.....	40 peserta didik;
PAKET C.....	30 peserta didik;
SMALB.....	8 peserta didik;
SMK.....	36 peserta didik;

Pendidikan Inklusi diberikan kuota paling banyak 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NAHDIANA
NIP. 196908061992012001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 670 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Juni 2020

MEKANISME PELAKSANAAN PPDB

A. PRAPENDAFTARAN

1. Prapendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru yang harus melakukan prapendaftaran, adalah:
 - 1) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun);
 - 5) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); dan
 - 6) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan selama masa PPDB.
 - b. Prapendaftaran dilakukan sesuai jadwal oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali untuk memasukan data Calon Peserta Didik Baru ke dalam database Sistem PPDB daring;
 - c. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak melakukan prapendaftaran, tidak dapat mengikuti PPDB.
2. Pelaksanaan Prapendaftaran
 - a. Calon Peserta Didik Baru melakukan prapendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id pada waktu yang telah ditentukan.
 - b. Mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sebagai persyaratan prapendaftaran yaitu:
 - 1) Untuk jenjang SD
 - a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-
 - 2) Untuk jenjang SMP dan SMA
 - a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga;

- c) rapor kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau SKYBS untuk PPDB SMP; atau rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS untuk PPDB SMA;
 - d) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal; dan
 - e) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-
- 3) Untuk jenjang SMK
- a) Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) rapor kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS;
 - d) Sertifikat Akreditasi Sekolah Asal; dan
 - e) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai Rp. 6.000,-
3. Jadwal Prapendaftaran secara daring mulai tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional.

B. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
 - 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui Layanan Keluhan secara daring oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali/Masyarakat akan ditanggapi pada:
 - hari : Senin - Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - 3) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB.

b. Jadwal Pelaksanaan PPDB PAUD

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan <i>whatsapp</i> / SMS / <i>e-mail</i>
2.	Pendaftaran	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
4.	Pengumuman	6 Juli 2020	17.00 WIB	
5.	Lapor Diri	7-10 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	

c. Jadwal Pelaksanaan PPDB SLB

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan <i>whatsapp</i> / SMS / <i>e-mail</i>
2.	Pendaftaran	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	22 Juni - 4 Juli 2020	08.00-12.00 WIB	
4.	Pengumuman	6 Juli 2020	16.00 WIB	
5.	Lapor Diri	7-10 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	

d. Jadwal pelaksanaan PPDB SD

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15-16 Juni 2020		Daring
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
3.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

3) Jalur Afirmasi bagi Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Pengemudi Jak Lingko dan Anak Terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		24 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

4) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

5) Jalur Zonasi Berbasis Kelurahan

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	27 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	29 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		30 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

6) Jalur Zonasi Berbasis Provinsi dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	Daring
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

7) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	Daring
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-14.00 WIB	Daring

e. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMP dan SMA

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
3.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

- 3) Jalur Prestasi Non Akademik

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 4) Jalur Afirmasi bagi Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko dan Anak yang Terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		24 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 5) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

6) Jalur Zonasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	25-26 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		27 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	27 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	29 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		30 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

7) Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

8) Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	4 Juli 2020	00.01-16.00 WIB	Daring
2.	Proses seleksi	4 Juli 2020	00.01-16.00 WIB	Daring
3.	Pengumuman	4 Juli 2020	18.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	6 Juli 2020	00.01-16.00 WIB	Daring

9) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-00.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-00.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring

f. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMK

1) Jalur Inklusi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

2) Jalur Afirmasi bagi Anak Asuh Panti, Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan dan Anak Para Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran atau Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

*Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang merupakan Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19 dilaksanakan selama proses PPDB.

3) Jalur Prestasi Non Akademik

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen dan Pemilihan Sekolah	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	16 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	17 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		18 Juni 2020	00.01-14.00 WIB	

- 4) Jalur Afirmasi bagi Pemegang KJP/KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jak Lingko, dan Anak yang terdaftar dalam DTKS

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	19-20 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		22 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	22 Juni 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	23 Juni 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		24 Juni 2020	00.01-15.00 WIB	

- 5) Jalur Perpindahan Orang Tua dan Anak Guru

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	15 Juni - 2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

- 6) Jalur Prestasi Akademik dan Luar DKI Jakarta

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	1-2 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring
		3 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	4 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		6 Juli 2020	00.01-14.00 WIB	

- 7) Tahap Akhir

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran, Verifikasi Dokumen, dan Pemilihan Sekolah	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
2.	Proses seleksi	7 Juli 2020	08.00-24.00 WIB	Daring
		8 Juli 2020	00.01-15.00 WIB	
3.	Pengumuman	8 Juli 2020	17.00 WIB	Daring
4.	Lapor Diri	9 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	Daring

g. Jadwal Pelaksanaan PPDB Paket A, Paket B dan Paket C

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Pendaftaran dan Verifikasi berkas	27-30 Juli 2020	08.00-16.00 WIB	menggunakan <i>whatsapp</i> / <i>SMS</i> / <i>e-mail</i>
2.	Proses seleksi	27-30 Juli 2020	09.00-17.00 WIB	
3.	Pengumuman	3 Agustus 2020	13.00 WIB	
4.	Lapor Diri	4-5 Agustus 2020	08.00-17.00 WIB	

C. TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

1. Prapendaftaran

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali melakukan tahapan alur prapendaftaran sebagai berikut:

- menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto dokumen;
- mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- mengajukan akun dengan cara klik tombol Pengajuan Akun;
- mengisi formulir secara daring;
- mengunggah berkas persyaratan;
- mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN/Token; dan
- setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi pin dan proses pendaftaran.

2. Pengajuan Cetak PIN/Token

Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal sekolah dari DKI Jakarta langsung melakukan alur cetak PIN/token dengan tahapan sebagai berikut:

- mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- mencetak PIN/Token dengan cara klik tombol Registrasi Akun;
- mengisi formulir secara Daring;
- mencetak tanda bukti registasi yang berisi PIN/Token; dan
- setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi pin dan proses pendaftaran.

3. Aktivasi PIN/Token:

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran sebagai berikut:

- mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- melakukan aktivasi PIN/Token dengan cara klik tombol Aktivasi;
- mengganti PIN/Token dengan password; dan
- setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran.

4. Pendaftaran Daring:

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran daring sebagai berikut:

- mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- melakukan login;
- memilih sekolah tujuan;
- mencetak tanda bukti pendaftaran; dan
- bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan wajib melanjutkan ke fase lapor diri.

5. Laporan Diri Daring:

Tahapan laporan diri daring adalah sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <http://ppdb.jakarta.go.id>;
- b. melakukan laporan diri dengan cara klik tombol Laporan; dan
- c. mengisi nomor pendaftaran dan PIN/Token yang didapat pada saat Pengajuan Akun atau Cetak PIN.

D. PROSES SELEKSI

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur Zonasi adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk Calon Peserta Didik Baru untuk memilih sekolah berdasarkan Zona Sekolah yang sesuai dengan domisili Calon Peserta Didik Baru.
- b. Zona Sekolah adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi kelurahan atau irisan kelurahan.
- c. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi jalur Zonasi tercantum dalam Lampiran IX PPDB SD Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Lampiran III PPDB SMP dan SMA dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

2. Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah

- a. Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dalam RW yang sama dengan RW SMP/SMA pilihan.
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah tercantum dalam Lampiran III PPDB SMP dan SMA dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

3. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal anak panti, anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan, anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19, anak pemegang KJP/KJP Plus, anak yang terdaftar di DTKS, anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko.
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi jalur Afirmasi tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

4. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk mengapresiasi capaian prestasi akademik dan prestasi non akademik Calon Peserta Didik Baru.
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi jalur Prestasi tercantum dalam Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.

5. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru

- a. Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di luar Zona Sekolah untuk putra/putri pejabat negara/penyelenggara pemerintah/lembaga negara/pejabat pemerintah/aparatur sipil negara yang mendapat pindah tugas, serta putra/putri guru yang mengajar di sekolah pilihan Calon Peserta Didik Baru.

- b. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
6. Tahap Akhir
- a. PPDB Tahap Akhir adalah proses PPDB secara daring yang disediakan untuk memenuhi daya tampung yang belum terisi di seluruh jenjang pendidikan.
 - b. Penjelasan lebih lanjut tentang seleksi Tahap Akhir tercantum dalam Lampiran dalam Lampiran IX PPDB SD, Lampiran XI PPDB SMK Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Lampiran III PPDB SMP dan SMA dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 670 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Juni 2020

PPDB SMP DAN SMA

A. KETENTUAN

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB SMP dan SMA adalah:

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019; dan
2. Warga Luar Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN

1. memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
 - b. untuk jenjang SMA, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
2. memiliki Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
3. memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK);
4. memiliki buku rapor kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 SD/SDLB/MI, Paket A atau SKYBS; dan
5. memiliki buku rapor kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 SMP/SMPLB/MTs, Paket B atau SKYBS.
6. Khusus Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah Calon Peserta Didik Baru adalah lulusan Tahun 2020 dan belum diterima di jalur sebelumnya.

C. PENDAFTARAN

Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id, dengan cara pilih jalur yang sesuai, pilih menu daftar, login sesuai akun yang didapat, pilih pendaftaran mandiri, pilih sekolah tujuan.

D. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 7 (tujuh) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I, PPDB Jalur Inklusi
 - b. Tahap II, PPDB Jalur Afirmasi
 - 1) Anak Panti
 - 2) Anak Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan
 - 3) Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan covid-19
 - 4) Anak pemegang KJP/KJP Plus
 - 5) Anak yang terdaftar di DTKS
 - 6) Anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta
 - 7) Anak dari pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko
 - c. Tahap III, PPDB Jalur Zonasi

- d. Tahap IV, PPDB Jalur Prestasi
 - 1) Prestasi Non Akademik
 - 2) Prestasi Akademik dan Luar DKI
 - e. Tahap V, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru
 - f. Tahap VI, PPDB Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah
 - g. Tahap VII, PPDB Tahap Akhir
2. Tahap I, Jalur Inklusi dijelaskan pada Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021
 3. Tahap II, Jalur Afirmasi dijelaskan pada Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021
 4. Tahap III, Jalur Zonasi
PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolah.
 - b. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung kedua.
 - c. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
 - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) sekolah;
 - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
 - d. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling banyak 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan pada sekolah yang berbeda;
 - e. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB jalur Zonasi melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) Usia Calon Peserta Didik Baru;
 - 2) Urutan pilihan sekolah;
 - 3) Waktu mendaftar.
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal;
 - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi, dapat mengikuti PPDB Tahap Akhir selama masih tersedia bangku kosong;
 - i. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Akhir.
 5. Tahap IV, PPDB Jalur Prestasi dijelaskan pada Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021
 6. Tahap V, PPDB Jalur Pindah Tugas Orangtua dan Anak Guru dijelaskan pada Lampiran VI Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021

7. Tahap VI, Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah
PPDB Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan.
 - b. Kuota PPDB Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah paling banyak 4 (empat) peserta didik per rombongan belajar.
 - c. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
 - 1) Calon Peserta Didik Baru SMP hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
 - 2) Calon Peserta Didik Baru SMA hanya dapat memilih 1 (satu) Peminatan dalam 1 (satu) sekolah.
 - d. Seleksi pada jalur Zonasi untuk Bina RW dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) domisili Calon Peserta Didik Baru terdata di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan;
 - 2) jika jumlah Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi berikutnya dengan mengurutkan usia Calon Peserta Didik Baru dari usia tertua ke usia termuda;
 - 3) Jika terdapat usia yang sama sebagaimana butir 2), maka dilakukan seleksi berikutnya dengan mengurutkan waktu mendaftar yang lebih awal.
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara selama proses seleksi, tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - f. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah pilihan, maka dapat mendaftar di sekolah lain dalam RW yang sama atau di sekolah yang sama dengan peminatan yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri secara daring sesuai jadwal; dan
 - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri dapat mengikuti PPDB Tahap Akhir selama masih tersedia bangku kosong;
8. Tahap VII, PPDB Tahap Akhir:
- a. PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB;
 - b. PPDB Tahap Akhir hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon Peserta Didik Baru lulusan Tahun 2020;
 - 2) tidak diterima pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 3) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - 4) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur sebelumnya;
 - d. dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan di DKI Jakarta;
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal
 - f. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Tahap Akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- 1) rerata nilai rapor SD/MI kelas 4, 5 dan 6 semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMP dikali nilai akreditasi sekolah;
- 2) rerata nilai rapor SMP/MTs kelas 7, 8 dan 9 semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMA dikali nilai akreditasi sekolah;
- 3) pilihan sekolah;
- 4) usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
- 5) waktu mendaftar;

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id.

F. LAIN-LAIN

Kepala Sekolah wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAHDIANA
NIP. 196908061992012001